

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu negara terbesar di dunia adalah Indonesia, negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Konsekuensinya, pemerintah berupaya membangun bangsa agar warganya dapat menikmati kehidupan yang lebih baik (Ghifary *et al.*, 2022). Pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak karena merupakan sumber pendapatan terbesar negara (Izzati dan Riharjo, 2022). Hal ini terlihat dari data tahun 2017 hingga 2021, dimana penerimaan pajak secara konsisten jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan bukan pajak.

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2017	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.547.841,10	458.493,00

Sumber: www.bps.go.id (diakses Januari, 2023)

Pentingnya kredit pajak yang terus meningkat setiap tahunnya sebagai sumber penerimaan negara untuk mendukung pembangunan, tergambar pada tabel di atas. Untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, wajib pajak di Indonesia harus berpartisipasi dalam sistem administrasi pemerintahan online melalui *self assessment system*. Wajib pajak diharapkan membayar pajaknya untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya (Ghifary *et al.*, 2022). Setiap warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak wajib membayar dan menyetorkan kewajiban perpajakannya baik secara langsung maupun melalui lembaga bukan penerima ke kas negara (Hilmi *et al.*, 2022).

Walaupun membayar pajak adalah hal yang wajib untuk dilakukan, mayoritas wajib pajak ternyata enggan membayar pajaknya. Namun, karena pajak bersifat memaksa, wajib pajak terpaksa membayarnya (Kartika *et al.*, 2023). Menurut Sartika (2012) yang dikembangkan oleh Sari *et al.* (2020) menyatakan bahwa banyak orang masih melihat pajak sebagai beban, yang akan memotong laba bersih

bisnis atau entitas lainnya. Agar wajib pajak tidak melihat penghindaran pajak sebagai beban yang harus mereka tanggung, pemerintah Indonesia menerapkan UU No. 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam mengatur perlakuan perpajakan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha dan pelaksanaan kebijakan strategis perpajakan sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja.

Sartika (2012) dan Sari *et al.* (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah salah satu strategi yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menurunkan penghasilan kena pajak mereka. Tindakan penghindaran pajak dengan cara-cara yang sah dan aman bagi wajib pajak serta tidak melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Pohan (2013) serta Sa'adah dan Prasetyo (2021) menyatakan bahwa untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, praktik seperti ini biasanya menggunakan strategi yang memanfaatkan kelemahan (abu-abu) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Empat jenis penghindaran pajak adalah perencanaan pajak, penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan undang-undang anti-penggelapan (Baihaqqi dan Mildawati, 2019). Menurut Hoque *et al.* (2011) kemudian Kartika *et al.* (2023) menyatakan bahwa alasan wajib pajak tidak membayar pajak adalah sebagai berikut: tingkat korupsi yang tinggi, penegakan pajak yang tidak memadai, biaya kepatuhan yang tinggi, kurangnya kepercayaan pada pemerintah, biaya pajak yang tinggi, dan administrasi pajak yang tidak memadai.

Budiman (2012) dalam Izzati dan Riharjo (2022) mengatakan bahwa banyak bisnis Indonesia terus menunda pembayaran pajak. Kemungkinan akibat penghindaran pajak. Himawan (2017) lalu Syadeli (2021) mengatakan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia merupakan masalah serius, menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Penghindaran pajak diperkirakan mencapai Rp 110 triliun setiap tahunnya. Sekitar 80% adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan mayoritas adalah bisnis.

Perusahaan seperti PT Kalbe Farma, PT Bentoel International Investama Tbk, dan PT Coca Cola Indonesia Tbk dituduh melakukan penghindaran pajak di Indonesia. PT CCI menangani pajak dari tahun 2002 hingga 2006, menghasilkan defisit pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan informasi DJP, total gaji kotor PT CCI Tbk dari tahun 2002 hingga 2006 adalah sebesar Rp 603,48 miliar. Kemudian berdasarkan penilaian PT CCI Tbk, gaji kotor organisasi adalah Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, PT CCI Tbk kurang bayar pajak sebesar Rp49,24 miliar berdasarkan selisih yang tercantum. Namun, sesuai Putusan Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 yang dikeluarkan pada 14 Juni 2017, PT CCI Tbk hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar Rp14,2 miliar (Oktaviana dan Kholis, 2021).

Pada 2019, lembaga *Tax Justice Network* mengungkap PT Bentoell Internasional Investama Tbk, anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT), diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Tindakan yang dilakukan antara lain melakukan pembayaran atas penggunaan properti, biaya, dan biaya yang terkait dengan teknologi informasi, serta membayar bunga utang yang terutang kepada pihak yang berhubungan langsung dengan bisnis. Cara transfer melalui perusahaan afiliasi BAT yang berlokasi di wilayah yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia adalah cara yang dilakukan. Pemerintah menderita kerugian tahunan sebesar US\$14 juta dari rencana yang dilaksanakan (Prima, 2019).

PT Kalbe Farma Tbk juga terlibat dalam kasus penghindaran pajak selanjutnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas PPh dan PPN tahun 2016 telah dikirim ke usaha pada tahun 2017 (Kalbe Farma, 2017 dalam Oktaviana dan Kholis, 2021). Ditjen Pajak telah menerbitkan SKPKB, yang menandakan bahwa pelaku usaha berusaha untuk mengurangi tagihan pajaknya melalui penghindaran pajak (Maitriyadewi dan Noviari 2020).

Astuti dan Aryani (2017) yang dikembangkan oleh Yahya *et al.* (2021) mengatakan beberapa perusahaan penanaman modal asing menegaskan bahwa kegiatan penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehubungan dengan tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Akibatnya, perusahaan sekarang terlibat dalam pola penghindaran pajak legal.

Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa berbagai penelitian telah meneliti bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik (Izzati dan Riharjo, 2022). Menurut Komite Cadbury, tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan bisnis dengan tujuan mencapai keseimbangan antara otoritas yang dibutuhkan bisnis untuk bertahan dalam bisnis dan tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Siti (2015) dan Oktavia *et al.* (2021) menjelaskan bahwa GCG terdiri dari lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, dan kewajaran. Menurut Nasir (2016) kemudian Migang dan Dina (2020) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah cara dan struktur yang digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang berdasarkan prinsip moral dan hukum serta mempertimbangkan kebutuhan pihak lain. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Kuncoro dan Kurnia (2019) mengatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik lebih cenderung mengikuti aturan yang ditetapkan dan menghindari risiko pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan (Nur'Aini dan Halimatusadiah, 2022).

Maraknya kasus penghindaran pajak di dunia usaha yang akan menjadi fokus kajian ini merupakan hasil dari beberapa faktor tata kelola perusahaan baik internal maupun eksternal. Faktor internal perusahaan meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi dan intensitas aset tetap. Faktor ini dipilih karena secara langsung mempengaruhi pengambilan keputusan dan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor pertama kepemilikan institusional, penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Sari *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan

oleh Dewi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua kepemilikan manajerial, Sumantri *et al.* (2018) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Sementara itu, penelitian Hendrianto (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga komisaris independen, Phandi dan Tjun (2021) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen. Sementara itu, penelitian Siregar *et al.* (2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat komite audit, Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh komite audit. Sementara itu, penelitian Sumantri *et al.* (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima ukuran dewan direksi, Tanujaya dan Anggreany (2021) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi. Sementara itu, penelitian Asroni dan Yuyetta (2019), menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keenam intensitas aset tetap, Hilmi *et al.* (2022) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap. Sementara itu, penelitian Baihaqqi dan Mildawati (2019), menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan gambaran diatas, penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak menimbulkan perdebatan dari berbagai penelitian sebelumnya

(*research gap*), oleh karena itu penghindaran pajak masih menarik untuk dipertimbangkan kembali. Dengan menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan intensitas aset tetap, dalam mengangkat isu penghindaran pajak, serta menambahkan ukuran dewan direksi sebagai variabel independen yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Sampai saat ini, penelitian terdahulu yang menguji bagaimana dewan direksi mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan secara khusus sangat sedikit, hal tersebut yang menjadi dasar peneliti dalam menggunakan variabel ukuran dewan direksi. Selanjutnya yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah pada tahun penelitian yaitu periode 2017 sampai 2021.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan beberapa alasan. Sebagian besar kegiatan usaha perusahaan sektor barang konsumsi berkaitan dengan aspek perpajakan karena usaha tersebut melakukan kegiatan usaha secara keseluruhan, dimulai dari pembelian bahan baku lalu dilanjutkan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dan setengah jadi sampai pada proses penjualan kembali.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul skripsi yang dirumuskan oleh peneliti adalah **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak” (Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021).**

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI?

3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
5. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
6. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada bagaimana masalah awalnya dirumuskan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
6. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan temuan studi ini akan berkontribusi pada pengembangan undang-undang perpajakan baru serta peninjauan yang sudah ada mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak terutama pada perusahaan sektor barang konsumsi.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak terutama pada perusahaan sektor barang konsumsi.